



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI CHANDRA bin RUSMID.
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/18 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Tinggi Rt.003 Rw.004 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Penasihat Hukum beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid/Sus/2016/PN Pbm tanggal 19 Januari 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

Hal. 1 dari hal. 22 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUDI CHANDRA BIN RUSMID terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI CHANDRA BIN RUSMID selama : 7 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merk MITO;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan terdakwa RUDI CHANDRA BIN RUSMID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Hal 2 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RUDI CHANDRA BIN RUSMID pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Nopriansyah dan saksi Tommy Sudarta (Keduanya anggota Polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Tommy Sudarta bersama-sama dengan anggota tim lainnya langsung menuju ke alamat tersebut. Setelah tiba ditempat kejadian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Merah yang diakui terdakwa sebagai milik Terdakwa. Kemudian setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna Merah tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram di lantai kamar milik Terdakwa. Selain itu dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Mito yang juga berada di lantai kamar Terdakwa.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram didapatkan Terdakwa dari Yono (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu dari Alek (belum tertangkap) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan Shabu-Shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet Merah miliknya yang kemudian Terdakwa letakkan di lantai kamar milik Terdakwa dimana rencananya akan Terdakwa jual kembali.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2491/NNF/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh I Made

Hal 3 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetmin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUDI CHANDRA BIN RUSMID pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Nopriansyah dan saksi Tommy Sudarta (Keduanya anggota Polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Tommy Sudarta bersama-sama dengan anggota tim lainnya langsung menuju ke alamat tersebut. Setelah tiba ditempat kejadian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Merah yang diakui

Hal 4 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Kemudian setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah dompet warna Merah tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram di lantai kamar milik Terdakwa. Selain itu dari penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Mito yang juga berada di lantai kamar Terdakwa.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram didapatkan Terdakwa dari Yono (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu dari Alek (belum tertangkap) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan Shabu-Shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet Merah miliknya yang kemudian Terdakwa letakkan di lantai kamar milik Terdakwa dimana rencananya akan Terdakwa jual kembali.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2491/NNF/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetmina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya

Hal 5 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOPRIANSYAH bin ARUDIN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi sebagai anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama Tommy Sidarta, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Chandra Bin Rusmid karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di rumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya bermula saksi dan rekan saksi Tommy Sudarta, SH. pada Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di rumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh Terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ditelephone oleh sdr. NOPRI bahwa di rumah kontrakan RUDI CHANDRA sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi Tommy Sudarta, SH. menindak lanjuti melakukan penyelidikan sesampai ditempat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi 1 (satu) team melakukan penggerebakan dan mengamankan RUDI CHANDRA diruang tamu, lalu memanggil Ketua RT yang bernama WIWIT SUGIHARTINI untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian Ketua RT datang lalu dengan disaksikan Ketua RT dilakukan penggeledahan dan didalam kamar RUDI CHANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar RUDI CHANDRA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dibawah ke Polres Prabumulih;

Hal 6 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital, dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO pemiliknya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli kepada sdr. ALEX yang tinggal di Palembang seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui handphone miliknya Terdakwa dan atas pesanan tersebut narkoba jenis shabu ditantarkan oleh sdr. YONO orang suruhan ALEK kepada Terdakwa dan setelah narkoba jenis shabu diterima Terdakwa menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. YONO, selanjutnya YONO pergi;
- Bahwa selain Terdakwa setelah dikembangkan ya ada Tersangka lain yang ditangkap yaitu sdr. IWAN yang berkas perkaranya masih dalam proses dan sdr. EFAN yang belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut disita pada waktu penangkapan Terdakwa RUDI CHANDRA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang sempat saksi tanyakan, jawaban Terdakwa Narkoba tersebut untuk dijual kembali diantaranya kepada IWAN dan EFAN ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum juga dalam tindak pidana yang sama yaitu narkoba pada tahun 2011;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif narkoba jenis shabu golongan I dan Terdakwa tidak ada ijinnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TOMMY SUDARTA, SH bin MAT DENIM.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi sebagai anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama NOPRIANSYAH bin ARUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Chandra Bin Rusmid karena

Hal 7 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di dirumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya bermula saksi dan rekan saksi Nopriyansah. pada Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di dirumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh Terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ditelephone oleh sdr. NOPRI bahwa dirumah kontrakan RUDI CHANDRA sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi Nopriyansah, menindak lanjuti melakukan penyelidikan dan sesampai ditempat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi 1 (satu) team melakukan penggerebakan dan mengamankan RUDI CHANDRA diruang tamu, lalu memanggil Ketua RT yang bernama WIWIT SUGIHARTINI untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian Ketua RT datang lalu dengan disaksikan Ketua RT dilakukan penggeledahan dan didalam kamar RUDI CHANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar RUDI CHANDRA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital, dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO pemiliknya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli kepada sdr. ALEX yang tinggal di Palembang seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui handphone miliknya Terdakwa dan atas pesanan tersebut narkoba

Hal 8 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ditantarkan oleh sdr. YONO orang suruhan ALEK kepada Terdakwa dan setelah narkoba jenis shabu diterima Terdakwa menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. YONO, selanjutnya YONO pergi;

- Bahwa selain Terdakwa setelah dikembangkan ya ada Tersangka lain yang ditangkap yaitu sdr. IWAN yang berkas perkaranya masih dalam proses dan sdr. EFAN yang belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut disita pada waktu penangkapan Terdakwa RUDI CHANDRA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang sempat saksi tanyakan, jawaban Terdakwa Narkoba tersebut untuk dijual kembali diantaranya kepada IWAN dan EFAN ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum juga dalam tindak pidana yang sama yaitu narkoba pada tahun 2011;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif narkoba jenis shabu golongan I dan Terdakwa tidak ada ijinnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WIWIT SUGIHARTINI binti SIPOEJOYOSUPENO

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi diminta oleh pihak anggota Kepolisian Polres Prabumulih untuk mendampingi dan menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa Rudi Chandra Bin Rusmid.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di dirumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh Terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib ada pihak kepolisian yang datang kerumah saksi dan polisi meminta saksi untuk mendampingi atau menyaksikan penggeledahan dirumah kontrakan (bedeng) yang ditempati oleh

Hal 9 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi Chandra yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Kemudian pada saat dilakukan pengegedahan dan didalam kamar dilantai didalam rumah RUDI CHANDRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berada dilantai yang setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga oleh polisi 2 (dua) paket yang ditemukan tersebut narkotika jenis shabu dan juga dilantai didalam kamar ditemukan 1 (satu) timbangan Digital. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital dibawah ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak kenal karena sehari-hari dirumah (bedang) tempat tinggal Terdakwa pada waktu siang sepi tidak ada orang/warga dan Terdakwa juga tidak melapor ke Rt.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan hanya mengenali dan membenarkannya barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam dompet warna merah 1 (satu) timbangan Digital saja sedangkan Handphone merk MITO saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi dengar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diajukan didepan persidangan ini karena memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya Penangkapan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di dirumah kontrakan (bedeng) yang ditempati Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

Hal 10 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari membeli kepada sdr. ALEH di Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya bermula Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephone teman Terdakwa yang bernama ALEX yang tinggal di Palembang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada malam harinya sekira jam 21.30 Wib datang anak buah ALEX yang bernama YONO kerumah kontrakan Terdakwa di jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengantarkan 1 (satu) kantong shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada YONO, setelah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima YONO pergi meninggalkan Terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna merah, kemudian sekira jam 01.00 Wib malam narkoba jenis shabu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket besar lalu dimasukan lagi kedalam dompet dan diletakan dilantai didalam kamar.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 14.30 Wib datang pihak kepolisian melakukan pengerebekan dan kemudian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO Terdakwa gunakan menghubungi ALEX di Palembang memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk MITO tersebut didapat pada waktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah Terdakwa.

Hal 11 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit timbangan digital dari diberi oleh sdr. ALEX;
- Bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. ALEX.
- Bahwa rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali.
- Bahwa yang sudah Terdakwa jual dengan harga Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu sdr. IWAN dan EFAN;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapat untung sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 belum ada yang dijual.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu Narkoba, Terdakwa saat itu dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk MITO;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 2491/NNF/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih tersebut diatas dalam barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diajukan didepan persidangan ini karena memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Kejadian Penangkapan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di rumah kontrakan (bedeng)

Hal 12 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari membeli kepada sdr. ALEH di Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya bermula pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephone teman Terdakwa yang bernama ALEX yang tinggal di Palembang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada malam harinya sekira jam 21.30 Wib datang anak buah ALEX yang bernama YONO kerumah kontrakan Terdakwa di jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengantarkan 1 (satu) kantong shabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada YONO, setelah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima YONO pergi meninggalkan Terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna merah.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 01.00 Wib malam narkoba jenis shabu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket besar lalu dimasukan lagi kedalam dompet dan diletakan dilantai didalam kamar.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 14.30 Wib datang pihak kepolisian melakukan pengerebekan dan kemudian melakukan pengegedahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa benar 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO Terdakwa gunakan menghubungi ALEX di Palembang memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk MITO, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit

Hal 13 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk MITO tersebut didapat pada waktu penangkapan Terdakwa.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit timbangan digital dari diberi oleh sdr. ALEX;
- Bahwa benar Terdakwa Sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. ALEX.
- Bahwa benar rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali.
- Bahwa yang sudah pernah Terdakwa jual dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu sdr. IWAN dan EFAN, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 tersebut belum ada yang dijual.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu Narkoba, Terdakwa saat itu dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2011;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak, dan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana

Hal 14 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI CHANDRA bin RUSMID , yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas,

Hal 15 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa benar sebagaimana keterangan saksi Nopriansyah dan saksi Tommy dan Tommy Sudarta, SH, dan saksi Wiwit Sugihartini, yang saling bersesuaian dengan Barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di rumah kontrakan (bedeng) yang ditempati Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Tromol/bedeng II Rt.01 Rw 03 Kel.Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, karena Terdakwa kedapatan memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang asalnya dari membeli kepada sdr. ALEX di Palembang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephone teman Terdakwa yang bernama ALEX yang tinggal di Palembang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada malam harinya sekira jam 21.30 Wib datang anak buah ALEX yang bernama YONO kerumah kontrakan Terdakwa di jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) kantong shabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada YONO, setelah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima YONO pergi meninggalkan Terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna merah, kemudian sekira jam 01.00 Wib malam narkoba jenis shabu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket besar lalu dimasukan lagi kedalam dompet dan diletakan dilantai didalam kamar dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 14.30 Wib datang pihak kepolisian melakukan pengerebekan dan kemudian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan rencananya akan dijual kembali, akan tetapi Narkoba jenis shabu ini yang Terdakwa pesan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 tersebut belum sempat ada yang dijual, bahwa Terdakwa dalam perkara sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama yaitu Narkoba, Terdakwa saat itu dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2011, dan Terdakwa dalam perkaranya ini menyesal dan berjanji tidak akan

Hal 16 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengaku telah membeli 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) yang diantarkan oleh seseorang yang bernama Yono (anak buah Alex) tersebut dan kali ini Terdakwa baru tertangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 2491/NNF/2015 Narkoba tanggal 13 Oktober 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih tersebut diatas dalam barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tentang unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad 3 .Tentang Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ketiga ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) ini juga mengambil alih pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelephone teman Terdakwa yang bernama ALEX yang tinggal di Palembang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian pada malam harinya sekira jam 21.30 Wib datang anak buah ALEX yang bernama YONO kerumah kontrakan Terdakwa di jalan Tromol Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) kantong shabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Hal 17 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YONO, setelah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima YONO pergi meninggalkan Terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet warna merah, kemudian sekira jam 01.00 Wib malam narkoba jenis shabu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket besar lalu dimasukan lagi kedalam dompet dan diletakan dilantai didalam kamar dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 14.30 Wib datang pihak kepolisian melakukan pengerebekan dan kemudian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO dilantai didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawah ke Polres Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa beratnya masing-masing 8,508 gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) yang diantarkan oleh seseorang yang bernama Yono (anak buah Alex) tersebut dan yang kali ini Terdakwa baru tertangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 2491/NNF/2015 Narkoba tanggal 13 Oktober 2015 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih tersebut diatas dalam barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Oleh karenanya tentang unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kesatu pasal 112 ayat (2) Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu tersebut diatas.

Hal 18 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Surat Dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda, maka apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merk MITO;

Akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran Narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental psikologis dirinya sendiri dan masyarakat penggunanya.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal 19 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI CANDRA bin RUSMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih seberat 8,508 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merk MITO;
 - dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2019 oleh kami SUBAGYO,SH.M.Hum

Hal 20 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan YUDI DHARMA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMAIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, RIZKI NUZLY AINUN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Ttd

YUDI DHARMA, SH.MH

Katua Majelis.

Ttd

SUBAGYO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

HARMAIN, SH

Hal 21 dari hal. 21 Putusan No.4/Pid.sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)